



P U T U S A N

Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Sedau;
3. Umur/tanggal : 43 tahun / 15 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
7. Agama : Konghucu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 07 September 2023 sampai dengan 08 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Charlie Nobel, S.H,M.H. (advokat) LBH PEKA berkantor di Jalan U Dahlan M.Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 7 Desember 2023 Nomor 238/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TERDAKWA dari dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm merek Yamaha warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 14 cm bergagang plastik warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar surat cerai atas nama TERDAKWA dan atas nama KORBAN tertanggal 18 Agustus 2023;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna merah muda;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning ;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Cream;
 - 1 (satu) helai BH/BRA warna merah muda bermotif garis;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 warna merah muda;

Dikembalikan kepada Saksi KESATU

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note7 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis tertanggal 31 Januari 2023 yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/ permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban yaitu terhadap Sdri. KORBAN", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa TERDAKWA pergi menemui istri Terdakwa Sdri. KORBAN di rumah orang tuanya yang berada di daerah Gunung Besi Lirang, dimana sudah sekitar sebulan antara Terdakwa dan istrinya Terdakwa tersebut sudah pisah rumah karena sering bertengkar dan Sdri. KORBAN merasa takut tinggal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah mengancam akan membunuh Sdri. KORBAN;
- Bahwa kedatangan Terdakwa TERDAKWA bertujuan untuk mengajak Sdri. KORBAN untuk balik ke rumah memperbaiki hubungan rumah tangga namun saat itu Sdri. KORBAN menolak karena merasa takut ancaman Terdakwa yang akan membunuhnya, kemudian Terdakwa TERDAKWA kembali ke rumah kontrakannya, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa TERDAKWA menghubungi HP anaknya yaitu Saksi KEDUA Alias

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASAN dengan mengatakan jika Terdakwa menyuruh Sdri. KORBAN untuk datang dengan membawa surat pernyataan cerai ke rumah Terdakwa sekaligus KTP dan KK dan mengatakan akan menanda tangani surat pernyataan cerai dengan Sdr. KORBAN, kemudian kabar tersebut disampaikan oleh Saksi KEDUA Alias ASAN kepada Sdri. KORBAN, selanjutnya Sdr. KORBAN menelpon adiknya yaitu Saksi KESATU supaya datang untuk menemaninya pergi menemui Terdakwa karena khawatir akan terjadi yang aneh-aneh;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Sdri. KORBAN dengan ditemani oleh Saksi KEDUA Alias ASAN dan adik kandungnya yaitu Saksi KESATU pergi menemui Terdakwa TERDAKWA di rumah kontrakannya dengan membawa surat pernyataan cerai yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian Sdri. KORBAN bersama dengan Saksi KESATU lebih dulu masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke bagian belakang atau bagian dapur disusul oleh Saksi KEDUA Alias ASAN, karena saat itu bagian belakang atau dapur gelap Sdri. KORBAN kemudian membuka jendela dapur, pada saat itu tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA datang dan langsung memukul kepala Sdri. SAKSI KESATU dengan menggunakan sebuah helm pada saat yang sama Terdakwa juga sudah memegang pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh Sdri. SAKSI KESATU beberapa kali, Sdri. SU FONG berusaha melawan dengan mencoba merebut pisau dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa kembali beberapa kali menusukkan pisau ke tubuh Sdri. KORBAN, saat itu Saksi KESATU berusaha menyelamatkan Sdri. SAKSI KESATU yang sudah berlumuran darah dengan membawanya keluar melalui pintu belakang sambil berteriak kencang sedangkan Saksi KEDUA Alias ASAN berteriak meminta pertolongan, sementara itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian datang beberapa warga memberikan pertolongan dengan membawa Sdri. KORBAN ke Rumah Sakit;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit saat itu Sdri. KORBAN masih hidup namun karena luka yang sangat parah tidak lama kemudian Sdri. KORBAN dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 331/71/H/RSUD/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. NINI TAKARINI Dokter Pemeriksa pada

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

DAERI PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

- Pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran (mengantuk);
- Tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, akral dingin;
- Denyut jantung seratus dua puluh kali per menit, laju pernapasan tiga puluh dua kali per menit, kadar oksigen lima puluh sembilan persen;
- Ditemukan benjolan di kepala bagian kiri depan dengan ukuran empat kali tiga kalidua sentimeter;
- Suara napas pada dada bagian kiri menurun;
- Ditemukan luka tusuk di dada kiri bagian depan dengan ukuran tiga kali dua kali tiga sentimeter dasar luka adalah lemak;
- Ditemukan luka tusuk di dada kiri bagian samping dengan ukuran lima kali tiga kali empat dengan dasar luka adalah tulang rusuk dan otot disekitar tulang rusuk;
- Ditemukan luka tusuk di perut atas dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dan tembus ke dalam rongga perut serta terjadi perdarahan aktif dari luka tersebut;
- Bising usus menurun;
- Perut teraba keras seperti papan;
- Ditemukan dua luka tusuk pada lengan bawah. Luka pertama berukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter dan tembus ke luka ke dua. Luka kedua berukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter dan tembus luka pertama (kedua luka saling berhubungan);
- Ditemukan satu luka tusuk pada lengan bawah kiri bagian tengah dengan ukuran tiga kali dua kali dua sentimeter dengan dasar lemak;

KESIMPULAN :

Diagnosa : Ancaman gagal napas, syok karena kehilangan darah, trauma perut dengan perdarahan rongga perut, trauma dada, multiple luka tusuk, Benjolan di kepala

Kelainan-kelainan tersebut di atasterjadi karena : Persentuhan benda tajam dan tumpul.

Karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadilah : Bahaya maut yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6172052402070354 Terdakwa TERDAKWA dan korban Sdri. KORBAN merupakan pasangan suami istri

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum tercatat dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) Jo Pasal 5 Huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu terhadap Sdri. KORBAN", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa TERDAKWA pergi menemui istri Terdakwa Sdri. KORBAN di rumah orang tuanya yang berada di daerah Gunung Besi Lirang, dimana sudah sekitar sebulan antara Terdakwa dan istrinya Terdakwa tersebut sudah pisah rumah karena sering bertengkar dan Sdri. KORBAN merasa takut tinggal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah mengancam akan membunuh Sdri. KORBAN;
- Bahwa kedatangan Terdakwa TERDAKWA bertujuan untuk mengajak Sdri. KORBAN untuk balik ke rumah memperbaiki hubungan rumah tangga namun saat itu Sdri. KORBAN menolak karena merasa takut ancaman Terdakwa yang akan membunuhnya, kemudian Terdakwa TERDAKWA kembali ke rumah kontrakannya, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa TERDAKWA menghubungi HP anaknya yaitu Saksi KEDUA Alias ASAN dengan mengatakan jika Terdakwa menyuruh Sdri. KORBAN untuk datang dengan membawa surat pernyataan cerai ke rumah Terdakwa sekaligus KTP dan KK dan mengatakan akan menanda tangani surat pernyataan cerai dengan Sdr. KORBAN, kemudian kabar tersebut disampaikan oleh Saksi KEDUA Alias ASAN kepada Sdri. KORBAN, selanjutnya Sdr. KORBAN menelpon adiknya yaitu Saksi KESATU supaya

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk menemaninya pergi menemui Terdakwa karena khawatir akan terjadi yang aneh-aneh;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Sdri. KORBAN dengan ditemani oleh Saksi KEDUA Alias ASAN dan adik kandungnya yaitu Saksi KESATU pergi menemui Terdakwa TERDAKWA di rumah kontrakannya dengan membawa surat pernyataan cerai yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian Sdri. KORBAN bersama dengan Saksi KESATU lebih dulu masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke bagian belakang atau bagian dapur disusul oleh Saksi KEDUA Alias ASAN, karena saat itu bagian belakang atau dapur gelap Sdri. KORBAN kemudian membuka jendela dapur, pada saat itu tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA datang dan langsung memukul kepala Sdri. SAKSI KESATU dengan menggunakan sebuah helm pada saat yang sama Terdakwa juga sudah memegang pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh Sdri. SAKSI KESATU beberapa kali, Sdri. SU FONG berusaha melawan dengan mencoba merebut pisau dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa kembali beberapa kali menusukkan pisau ke tubuh Sdri. KORBAN, saat itu Saksi KESATU berusaha menyelamatkan Sdri. SAKSI KESATU yang sudah berlumuran darah dengan membawanya keluar melalui pintu belakang sambil berteriak kencang sedangkan Saksi KEDUA Alias ASAN berteriak meminta pertolongan, sementara itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian datang beberapa warga memberikan pertolongan dengan membawa Sdri. KORBAN ke Rumah Sakit;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit saat itu Sdri. KORBAN masih hidup namun karena luka yang sangat parah tidak lama kemudian Sdri. KORBAN dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 331/71/H/RSUD/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. NINI TAKARINI Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

DAERI PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

- Pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran (mengantuk);
- Tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, akral dingin;
- Denyut jantung seratus dua puluh kali per menit, laju pernapasan tiga puluh dua kali per menit, kadar oksigen lima puluh sembilan persen;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan benjolan di kepala bagian kiri depan dengan ukuran empat kali tiga kalidua sentimeter;
- Suara napas pada dada bagian kiri menurun;
- Ditemukan luka tusuk di dada kiri bagian depan dengan ukuran tiga kali dua kali tiga sentimeter dasar luka adalah lemak;
- Ditemukan luka tusuk di dada kiri bagian samping dengan ukuran lima kali tiga kali empat dengan dasar luka adalah tulang rusuk dan otot disekitar tulang rusuk;
- Ditemukan luka tusuk di perut atas dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dan tembus ke dalam rongga perut serta terjadi perdarahan aktif dari luka tersebut;
- Bising usus menurun;
- Perut teraba keras seperti papan;
- Ditemukan dua luka tusuk pada lengan bawah. Luka pertama berukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter dan tembus ke luka ke dua. Luka kedua berukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter dan tembus luka pertama (kedua luka saling berhubungan);
- Ditemukan satu luka tusuk pada lengan bawah kiri bagian tengah dengan ukuran tiga kali dua kali dua sentimeter dengan dasar lemak;

KESIMPULAN :

Diagnosa : Ancaman gagal napas, syok karena kehilangan darah, trauma perut dengan perdarahan rongga perut, trauma dada, multiple luka tusuk, Benjolan di kepala

Kelainan-kelainan tersebut di atasterjadi karena : Persentuhan benda tajam dan tumpul.

Karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadilah : Bahaya maut yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP .

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yaitu terhadap Sdri. KORBAN", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa TERDAKWA pergi menemui istri Terdakwa Sdri. KORBAN di rumah orang tuanya yang berada di daerah Gunung Besi Lirang, dimana sudah sekitar sebulan antara Terdakwa dan istrinya Terdakwa tersebut sudah pisah rumah karena sering bertengkar dan Sdri. KORBAN merasa takut tinggal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah mengancam akan membunuh Sdri. KORBAN;
- Bahwa kedatangan Terdakwa TERDAKWA bertujuan untuk mengajak Sdri. KORBAN untuk balik ke rumah memperbaiki hubungan rumah tangga namun saat itu Sdri. KORBAN menolak karena merasa takut ancaman Terdakwa yang akan membunuhnya, kemudian Terdakwa TERDAKWA kembali ke rumah kontrakannya, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa TERDAKWA menghubungi HP anaknya yaitu Saksi KEDUA Alias ASAN dengan mengatakan jika Terdakwa menyuruh Sdri. KORBAN untuk datang dengan membawa surat pernyataan cerai ke rumah Terdakwa sekaligus KTP dan KK dan mengatakan akan menanda tangani surat pernyataan cerai dengan Sdr. KORBAN, kemudian kabar tersebut disampaikan oleh Saksi KEDUA Alias ASAN kepada Sdri. KORBAN, selanjutnya Sdr. KORBAN menelpon adiknya yaitu Saksi KESATU supaya datang untuk menemaninya pergi menemui Terdakwa karena khawatir akan terjadi yang aneh-aneh;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Sdri. KORBAN dengan ditemani oleh Saksi KEDUA Alias ASAN dan adik kandungnya yaitu Saksi KESATU pergi menemui Terdakwa TERDAKWA di rumah kontrakannya dengan membawa surat pernyataan cerai yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian Sdri. KORBAN bersama dengan Saksi KESATU lebih dulu masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke bagian belakang atau

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dapur disusul oleh Saksi KEDUA Alias ASAN, karena saat itu bagian belakang atau dapur gelap Sdri. KORBAN kemudian membuka jendela dapur, pada saat itu tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA datang dan langsung memukul kepala Sdri. SAKSI KESATU dengan menggunakan sebuah helm pada saat yang sama Terdakwa juga sudah memegang pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh Sdri. SAKSI KESATU beberapa kali, Sdri. SU FONG berusaha melawan dengan mencoba merebut pisau dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa kembali beberapa kali menusukkan pisau ke tubuh Sdri. KORBAN, saat itu Saksi KESATU berusaha menyelamatkan Sdri. SAKSI KESATU yang sudah berlumuran darah dengan membawanya keluar melalui pintu belakang sambil berteriak kencang sedangkan Saksi KEDUA Alias ASAN berteriak meminta pertolongan, sementara itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian datang beberapa warga memberikan pertolongan dengan membawa Sdri. KORBAN ke Rumah Sakit;

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit saat itu Sdri. KORBAN masih hidup namun karena luka yang sangat parah tidak lama kemudian Sdri. KORBAN dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 331/71/H/RSUD/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. NINI TAKARINI Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
DAERI PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

- Pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran (mengantuk);
- Tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, akral dingin;
- Denyut jantung seratus dua puluh kali per menit, laju pernapasan tiga puluh dua kali per menit, kadar oksigen lima puluh sembilan persen;
- Ditemukan benjolan di kepala bagian kiri depan dengan ukuran empat kali tiga kalidua sentimeter;
- Suara napas pada dada bagian kiri menurun;
- Ditemukan luka tusuk di dada kiri bagian depan dengan ukuran tiga kali dua kali tiga sentimeter dasar luka adalah lemak;
- Ditemukan luka tusuk di dada kiri bagian samping dengan ukuran lima kali tiga kali empat dengan dasar luka adalah tulang rusuk dan otot disekitar tulang rusuk;
- Ditemukan luka tusuk di perut atas dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dan tembus ke dalam rongga perut serta terjadi perdarahan aktif dari luka tersebut;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bising usus menurun;
- Perut teraba keras seperti papan;
- Ditemukan dua luka tusuk pada lengan bawah. Luka pertama berukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter dan tembus ke luka ke dua. Luka kedua berukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter dan tembus luka pertama (kedua luka saling berhubungan);
- Ditemukan satu luka tusuk pada lengan bawah kiri bagian tengah dengan ukuran tiga kali dua kali dua sentimeter dengan dasar lemak;

KESIMPULAN :

Diagnosa : Ancaman gagal napas, syok karena kehilangan darah, trauma perut dengan perdarahan rongga perut, trauma dada, multiple luka tusuk, Benjolan di kepala

Kelainan-kelainan tersebut di atasterjadai karena : Persentuhan benda tajam dan tumpul.

Karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadilah : Bahaya maut yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP .

ATAU

KETIGA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa yang berlatam di Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu yang berakibat matinya orang yaitu terhadap Sdri. KORBAN", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa TERDAKWA pergi menemui istri Terdakwa Sdri. KORBAN di rumah orang tuanya yang berada di daerah Gunung Besi Lirang, dimana sudah sekitar sebulan antara Terdakwa dan istrinya Terdakwa tersebut sudah pisah rumah karena sering bertengkar dan Sdri. KORBAN merasa takut tinggal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah mengancam akan membunuh Sdri. KORBAN;
- Bahwa kedatangan Terdakwa TERDAKWA bertujuan untuk mengajak Sdri. KORBAN untuk balik ke rumah memperbaiki hubungan rumah tangga namun saat itu Sdri. KORBAN menolak karena merasa takut ancaman Terdakwa yang akan membunuhnya, kemudian Terdakwa TERDAKWA kembali ke rumah kontrakannya, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa TERDAKWA menghubungi HP anaknya yaitu Saksi KEDUA Alias ASAN dengan mengatakan jika Terdakwa menyuruh Sdri. KORBAN untuk datang dengan membawa surat pernyataan cerai ke rumah Terdakwa sekaligus KTP dan KK dan mengatakan akan menanda tangani surat pernyataan cerai dengan Sdr. KORBAN, kemudian kabar tersebut disampaikan oleh Saksi KEDUA Alias ASAN kepada Sdri. KORBAN, selanjutnya Sdr. KORBAN menelpon adiknya yaitu Saksi KESATU supaya datang untuk menemaninya pergi menemui Terdakwa karena khawatir akan terjadi yang aneh-aneh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Sdri. KORBAN dengan ditemani oleh Saksi KEDUA Alias ASAN dan adik kandungnya yaitu Saksi KESATU pergi menemui Terdakwa TERDAKWA di rumah kontrakkannya dengan membawa surat pernyataan cerai yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian Sdri. KORBAN bersama dengan Saksi KESATU lebih dulu masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke bagian belakang atau bagian dapur disusul oleh Saksi KEDUA Alias ASAN, karena saat itu bagian belakang atau dapur gelap Sdri. KORBAN kemudian membuka jendela dapur, pada saat itu tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA datang dan langsung memukul kepala Sdri. SAKSI KESATU dengan menggunakan sebuah helm pada saat yang sama Terdakwa juga sudah memegang pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh Sdri. SAKSI KESATU beberapa kali, Sdri. SU FONG berusaha melawan dengan mencoba merebut pisau dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa kembali beberapa kali menusukkan pisau ke tubuh Sdri. KORBAN, saat itu Saksi KESATU berusaha menyelamatkan Sdri. SAKSI KESATU yang sudah berlumuran darah dengan membawanya keluar melalui pintu belakang sambil berteriak kencang sedangkan Saksi KEDUA Alias ASAN berteriak meminta pertolongan, sementara itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian datang beberapa warga memberikan pertolongan dengan membawa Sdri. KORBAN ke Rumah Sakit;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit saat itu Sdri. KORBAN masih hidup namun karena luka yang sangat parah tidak lama kemudian Sdri. KORBAN dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 331/71/H/RSUD/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. NINI TAKARINI Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

DAERI PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

- Pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran (mengantuk);
- Tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, akral dingin;
- Denyut jantung seratus dua puluh kali per menit, laju pernapasan tiga puluh dua kali per menit, kadar oksigen lima puluh sembilan persen;
- Ditemukan benjolan di kepala bagian kiri depan dengan ukuran empat kali tiga kalidua sentimeter;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suara napas pada dada bagian kiri menurun;
- Ditemukan luka tusuk di dada kiri bagian depan dengan ukuran tiga kali dua kali tiga sentimeter dasar luka adalah lemak;
- Ditemukan luka tusuk di dada kiri bagian samping dengan ukuran lima kali tiga kali empat dengan dasar luka adalah tulang rusuk dan otot disekitar tulang rusuk;
- Ditemukan luka tusuk di perut atas dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dan tembus ke dalam rongga perut serta terjadi perdarahan aktif dari luka tersebut;
- Bising usus menurun;
- Perut teraba keras seperti papan;
- Ditemukan dua luka tusuk pada lengan bawah. Luka pertama berukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter dan tembus ke luka ke dua. Luka kedua berukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter dan tembus luka pertama (kedua luka saling berhubungan);
- Ditemukan satu luka tusuk pada lengan bawah kiri bagian tengah dengan ukuran tiga kali dua kali dua sentimeter dengan dasar lemak;

KESIMPULAN :

Diagnosa : Ancaman gagal napas, syok karena kehilangan darah, trauma perut dengan perdarahan rongga perut, trauma dada, multiple luka tusuk, Benjolan di kepala

Kelainan-kelainan tersebut di atasterjadai karena : Persentuhan benda tajam dan tumpul.

Karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadailah : Bahaya maut yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan penganiayaan yang berakibat matinya orang yaitu terhadap Sdri. KORBAN", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa TERDAKWA pergi menemui istri Terdakwa Sdri. KORBAN di rumah orang tuanya yang berada di daerah Gunung Besi Lirang, dimana sudah sekitar sebulan antara Terdakwa dan istrinya Terdakwa tersebut sudah pisah rumah karena sering bertengkar dan Sdri. KORBAN merasa takut tinggal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah mengancam akan membunuh Sdri. KORBAN;
- Bahwa kedatangan Terdakwa TERDAKWA bertujuan untuk mengajak Sdri. KORBAN untuk balik ke rumah memperbaiki hubungan rumah tangga namun saat itu Sdri. KORBAN menolak karena merasa takut ancaman Terdakwa yang akan membunuhnya, kemudian Terdakwa TERDAKWA kembali ke rumah kontrakannya, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa TERDAKWA menghubungi HP anaknya yaitu Saksi KEDUA Alias ASAN dengan mengatakan jika Terdakwa menyuruh Sdri. KORBAN untuk datang dengan membawa surat pernyataan cerai ke rumah Terdakwa sekaligus KTP dan KK dan mengatakan akan menanda tangani surat pernyataan cerai dengan Sdr. KORBAN, kemudian kabar tersebut disampaikan oleh Saksi KEDUA Alias ASAN kepada Sdri. KORBAN, selanjutnya Sdr. KORBAN menelpon adiknya yaitu Saksi KESATU supaya datang untuk menemaninya pergi menemui Terdakwa karena khawatir akan terjadi yang aneh-aneh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Sdri. KORBAN dengan ditemani oleh Saksi KEDUA Alias ASAN dan adik kandungnya yaitu Saksi KESATU pergi menemui Terdakwa TERDAKWA di rumah kontrakkannya dengan membawa surat pernyataan cerai yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian Sdri. KORBAN bersama dengan Saksi KESATU lebih dulu masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke bagian belakang atau bagian dapur disusul oleh Saksi KEDUA Alias ASAN, karena saat itu bagian belakang atau dapur gelap Sdri. KORBAN kemudian membuka jendela dapur, pada saat itu tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA datang dan langsung memukul kepala Sdri. SAKSI KESATU dengan menggunakan sebuah helm pada saat yang sama Terdakwa juga sudah memegang pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh Sdri. SAKSI KESATU beberapa kali, Sdri. SU FONG berusaha melawan dengan mencoba merebut pisau dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa kembali beberapa kali menusukkan pisau ke tubuh Sdri. KORBAN, saat itu Saksi KESATU berusaha menyelamatkan Sdri. SAKSI KESATU yang sudah berlumuran darah dengan membawanya keluar melalui pintu belakang sambil berteriak kencang sedangkan Saksi KEDUA Alias ASAN berteriak meminta pertolongan, sementara itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian datang beberapa warga memberikan pertolongan dengan membawa Sdri. KORBAN ke Rumah Sakit;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit saat itu Sdri. KORBAN masih hidup namun karena luka yang sangat parah tidak lama kemudian Sdri. KORBAN dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 331/71/H/RSUD/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. NINI TAKARINI Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

DAERI PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

- Pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran (mengantuk);
- Tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, akral dingin;
- Denyut jantung seratus dua puluh kali per menit, laju pernapasan tiga puluh dua kali per menit, kadar oksigen lima puluh sembilan persen;
- Ditemukan benjolan di kepala bagian kiri depan dengan ukuran empat kali tiga kalidua sentimeter;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suara napas pada dada bagian kiri menurun;
- Ditemukan luka tusuk di dada kiri bagian depan dengan ukuran tiga kali dua kali tiga sentimeter dasar luka adalah lemak;
- Ditemukan luka tusuk di dada kiri bagian samping dengan ukuran lima kali tiga kali empat dengan dasar luka adalah tulang rusuk dan otot disekitar tulang rusuk;
- Ditemukan luka tusuk di perut atas dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dan tembus ke dalam rongga perut serta terjadi perdarahan aktif dari luka tersebut;
- Bising usus menurun;
- Perut teraba keras seperti papan;
- Ditemukan dua luka tusuk pada lengan bawah. Luka pertama berukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter dan tembus ke luka ke dua. Luka kedua berukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter dan tembus luka pertama (kedua luka saling berhubungan);
- Ditemukan satu luka tusuk pada lengan bawah kiri bagian tengah dengan ukuran tiga kali dua kali dua sentimeter dengan dasar lemak;

KESIMPULAN :

Diagnosa : Ancaman gagal napas, syok karena kehilangan darah, trauma perut dengan perdarahan rongga perut, trauma dada, multiple luka tusuk, Benjolan di kepala

Kelainan-kelainan tersebut di atasterjadai karena : Persentuhan benda tajam dan tumpul.

Karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadailah : Bahaya maut yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KESATU**, dibawah sumpah di depan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah KORBAN ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan korban yang mana merupakan kakak kandung saksi sedangkan Terdakwa adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa TERDAKWA dan Sdr. KORBAN adalah pasangan suami istri dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan adapun peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berlatar di Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut karena saksi berada di tempat kejadian bersama dengan Sdr. KORBAN dan anaknya SAKSI KEDUA;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi sedang berada di rumah saksi kemudian sekitar pukul 08.30 Wib Sdr. KORBAN menelpon saksi dan meminta bantuan saksi untuk menemaninya untuk menemui suaminya yaitu Terdakwa di rumah kontrakannya untuk meminta Terdakwa menanda tangani surat perceraian karena khawatir akan terjadi apa-apa sehingga Sdr. KORBAN minta ditemani saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi datang menemui Sdr. KORBAN di rumah orang tua saksi selanjutnya pergi ke rumah kontrakan Terdakwa dengan menggunakan 2(dua) buah sepeda motor dimana Sdr. KORBAN berboncengan dengan anaknya Saksi KEDUA dan saksi menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di rumah saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian Sdr. KORBAN masuk ke dalam rumah lebih dulu kemudian disusul oleh saksi di belakangnya dan langsung menuju ke bagian belakang atau bagian dapur disusul oleh Saksi KEDUA ;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa sedang duduk dilorong depan kamar berbatasan dengan dapur selanjutnya karena saat itu bagian belakang atau dapur gelap Sdr. KORBAN kemudian membuka jendela dapur, pada saat itu Terdakwa yang sedang duduk tanpa bicara sedikitpun langsung mengambil helm warna hitam yang ada disamping Terdakwa dan memukulkan helm tersebut ke bagian kepala Sdr.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN berkali-kali, setelah memukul dengan menggunakan helm kemudian pada saat yang sama Terdakwa juga sudah memegang pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh Sdri. KORBAN berkali-kali pada bagian perut, dada, dan bagian tubuh samping sebelah kiri, saat itu Sdri. KORBAN berusaha melawan dengan mencoba merebut pisau dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa kembali berkali-kali menusukkan pisau ke tubuh Sdri. KORBAN;

- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi yang berusaha menyelamatkan Sdri. KORBAN dengan memegang tangan Terdakwa yang masih memegang pisau sementara Sdri. KORBAN merampas pisau yang dipegang Terdakwa, setelah itu saksi melepaskan tangan Terdakwa lalu memeluk tubuh Sdr. KORBAN yang sudah berlumuran darah dari belakang kemudian saksi berteriak menyuruh Saksi KEDUA untuk mencari pertolongan setelah itu saksi membawa Sdr. KORBAN keluar melalui pintu dapur sambil berteriak kencang meminta pertolongan, sementara itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian datang beberapa warga memberikan pertolongan dengan membawa Sdri. KORBAN ke Rumah Sakit, sesampainya di Rumah Sakit saat itu Sdri. KORBAN masih hidup namun karena luka yang sangat parah tidak lama kemudian Sdri. KORBAN dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa antara terdakwa dan korban KORBAN hanya menikah secara adat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi KEDUA , dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah KORBAN ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Sdri. KORBAN yang merupakan ibu saksi sedangkan Terdakwa adalah bapak saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah anak Tertua dan saksi memiliki 3 (tiga) orang adik;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa berlatam di Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut karena saksi berada di tempat kejadian bersama dengan ibu saksi dan bibi saksi Sdr. SAKSI KESATU;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian sekitar pukul 06.00 Wib bapak saksi ada datang ke rumah menemui ibu saksi dirumah nenek saksi dengan maksud untuk mengajak ibu saksi untuk kembali menyambung rumah tangga karena sudah sekitar sebulan berpisah rumah namun ibu saksi menolak karena bapak saksi pernah mengancam ibu saksi untuk menusuk dengn pisau karena ditolak kemudian bapak saksi pulang ke rumah kontrakannya;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian sekitar pukul 07.00 Wib Bapak saksi menghubungi HP saksi dan mengatakan meminta ibu saksi untuk datang ke rumah bapak saksi dengan membawa surat cerai karena bapak saksi mau menanda tangannya, kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada ibu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian ibu saksi menelpon bibi saksi yaitu Saksi KESATU untuk minta ditemani pergi ke rumah bapak saksi karena khawatir akan terjadi yang aneh-aneh, setelah menunggu sebentar kemudian sekitar pukul 08.30 Wib bibi saksi datang selanjutnya pergi ke rumah kontrakan bapaksaksi dengan menggunakan 2(dua) buah sepeda motor dimana saksi berboncengan dengan ibu saksi sedangkan bibi saksi menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di rumah saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian ibu saksi dan bibi saksi masuk ke dalam rumah lebih dulu kemudian disusul oleh saksi di belakangnya dan langsung menuju ke bagian belakang atau bagian dapur, karena gelap kemudian ibu saksi membuka jendela dapur dan saat itu tiba-tiba bapak saksi datang dan langsung memukul kepala ibu saksi dengan menggunakan helm berkali-kali, setelah memukul dengan menggunakan helm kemudian pada saat yang sama bapak saksi juga sudah memegang pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh ibu saksi berkali-kali pada bagian perut, dada, dan bagian tubuh samping sebelah kiri, saat itu ibu saksi berusaha melawan dengan mencoba

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merebut pisau dari tangan bapak saksi namun tidak berhasil dan bapak saksi kembali berkali-kali menusukkan pisau ke tubuh ibu saksi;

- Bahwa saksi menerangkan saat itu bibi saksi yang berusaha menyelamatkan ibu saksi dengan memegang tangan bapak saksi yang masih memegang pisau sementara ibu saksi merampas pisau yang dipegang bapak saksi, setelah itu bibi saksi memeluk tubuh ibu saksi yang sudah berlumuran darah dari belakang kemudian bibi saksi berteriak menyuruh saksi untuk mencari pertolongan setelah itu bibi saksi membawa ibu saksi keluar melalui pintu dapur sambil berteriak kencang meminta pertolongan, sementara itu bapak saksi langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian datang beberapa warga memberikan pertolongan dengan membawa ibu saksi ke Rumah Sakit, sesampainya di Rumah Sakit saat itu ibu saksi masih hidup namun karena luka yang sangat parah tidak lama kemudian ibu saksi dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi KETIGA , dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Sdri. KORBAN dan Terdakwa yang merupakan pasangan suami istri namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan adapun peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa beralamat di Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut saat itu saksi sedang berada di rumah saksi sedang tidur, kemudian saksi dibangunkan oleh istri saksi dan menyuruh saksi untuk melihat tetangga kami, selanjutnya saksi bergegas bangun dan pergi ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah



saksi dan menuju ke bagian belakang rumah, saat itu saksi melihat korban Sdr. KORBAN sedang dipangku oleh adiknya Saksi KESATU yang menangis, dan kondisi korban saat itu dalam keadaan berdarah pakaiannya dan sudah pucat dan mata tertutup, kemudian saksi berlari kembali ke rumah saksi untuk mengambil mobil kemudian membawa korban Sdri. SAKSI KESATU pergi ke rumah sakit Abdul Azis Singkawang;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui apa penyebab luka yang dialami oleh korban Sdr. SAKSI KESATU saksi baru mengetahui pada saat di rumah sakit dimana menurut cerita anak korban yaitu Saksi KEDUA pada saat ditanya oleh Petugas Rumah Sakit jika ibunya ditusk oleh bapaknya yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan seteah mengantarkan korban ke Rumah Sakit kemudian saksi langsung pulang dan tidak mengetahui kondisi korban namun kemudian kemudian saksi mendapat kabar jika korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi datang ke tempat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah sekitar setahun tinggal di rumah kontrakan tersebut namun saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan korban ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah KORBAN ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berlatam di Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang telah terjadi tindak pidana menghilangkan nyawa orang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdri. KORBAN di rumah orang tuanya yang berada di daerah Gunung Besi Lirang dengan tujuan untuk



mengajak Sdri. KORBAN untuk balik ke rumah memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Terdakwa namun saat itu Sdri. KORBAN menolak karena merasa takut ancaman Terdakwa yang akan membunuhnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakannya, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi HP Saksi KEDUA dengan mengatakan jika Terdakwa menyuruh Sdri. KORBAN untuk datang dengan membawa surat pernyataan cerai ke rumah Terdakwa sekaligus KTP dan KK dan mengatakan akan menanda tangani surat pernyataan cerai dengan Sdr. KORBAN, kemudian kabar tersebut disampaikan oleh Saksi KEDUA Alias ASAN kepada Sdri. KORBAN, selanjutnya Sdr. KORBAN menelpon adiknya yaitu Saksi KESATU supaya datang untuk menemaninya pergi menemui Terdakwa karena khawatir akan terjadi yang aneh-aneh;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Sdri. KORBAN dengan ditemani oleh Saksi KEDUA dan adik kandungnya yaitu Saksi KESATU pergi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya dengan membawa surat pernyataan cerai yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian Sdri. KORBAN bersama dengan Saksi KESATU lebih dulu masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke bagian belakang atau bagian dapur disusul oleh Saksi KEDUA ;
- Bahwa karena saat itu bagian belakang atau dapur gelap Sdri. KORBAN kemudian membuka jendela dapur, pada saat itu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul kepala Sdri. KORBAN dengan menggunakan sebuah helm pada saat yang sama Terdakwa juga sudah memegang pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh Sdri. KORBAN beberapa kali, Sdri. SU NGO berusaha melawan dengan mencoba merebut pisau dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa kembali beberapa kali menusukkan pisau ke tubuh Sdri. KORBAN, saat itu Saksi KESATU berusaha menyelamatkan Sdri. KORBAN yang sudah berlumuran darah dengan membawanya keluar melalui pintu belakang sambil berteriak kencang sedangkan Saksi KEDUA berteriak meminta pertolongan, sementara itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian datang beberapa warga memberikan pertolongan dengan membawa Sdri. KORBAN ke Rumah Sakit ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan / a de change untuk dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm merek Yamaha warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 14 cm bergagang plastik warna merah muda;
- 1 (satu) lembar surat cerai atas nama TERDAKWA dan atas nama KORBAN tertanggal 18 Agustus 2023;
- 1 (satu) helai jaket berwarna merah muda;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1(satu) buah celana dalam warna Cream;
- 1 (satu) helai BH/BRA warna merah muda bermotif garis;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 warna merah muda;
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note7 warna hitam;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Visum Et Repertum Nomor : 331/71/H/RSUD/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. NINI TAKARINI Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang dengan hail pemeriksaan sebagai berikut :

DAERI PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

- Pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran (mengantuk);
- Tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, akral dingin;
- Denyut jantung seratus dua puluh kali per menit, laju pernapasan tiga puluh dua kali per menit, kadar oksigen lima puluh sembilan persen;
- Ditemukan benjolan di kepala bagian kiri depan dengan ukuran empat kali tiga kalidua sentimeter;
- Suara napas pada dada bagian kiri menurun;
- Ditemukan luka tusuk di dada kiri bagian depan dengan ukuran tiga kali dua kali tiga sentimeter dasar luka adalah lemak;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka tusuk di dada kiri bagian samping dengan ukuran lima kali tiga kali empat dengan dasar luka adalah tulang rusuk dan otot disekitar tulang rusuk;
- Ditemukan luka tusuk di perut atas dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dan tembus ke dalam rongga perut serta terjadi perdarahan aktif dari luka tersebut;
- Bising usus menurun;
- Perut teraba keras seperti papan;
- Ditemukan dua luka tusuk pada lengan bawah. Luka pertama berukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter dan tembus ke luka ke dua. Luka kedua berukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter dan tembus luka pertama (kedua luka saling berhubungan);
- Ditemukan satu luka tusuk pada lengan bawah kiri bagian tengah dengan ukuran tiga kali dua kali dua sentimeter dengan dasar lemak;

KESIMPULAN :

Diagnosa : Ancaman gagal napas, syok karena kehilangan darah, trauma perut dengan perdarahan rongga perut, trauma dada, multiple luka tusuk, Benjolan di kepala

Kelainan-kelainan tersebut di atasterjadi karena : Persentuhan benda tajam dan tumpul.

- Karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadilah : Bahaya maut yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berlatam di Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang telah terjadi tindak pidana menghilangkan nyawa orang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdri. KORBAN di rumah orang tuanya yang berada di daerah Gunung Besi Lirang dengan tujuan untuk mengajak Sdri. KORBAN untuk balik ke rumah memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Terdakwa namun saat itu Sdri. KORBAN menolak karena merasa takut ancaman Terdakwa yang akan membunuhnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakannya, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi HP Saksi KEDUA dengan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan jika Terdakwa menyuruh Sdri. KORBAN untuk datang dengan membawa surat pernyataan cerai ke rumah Terdakwa sekaligus KTP dan KK dan mengatakan akan menanda tangani surat pernyataan cerai dengan Sdr. KORBAN, kemudian kabar tersebut disampaikan oleh Saksi KEDUA Alias ASAN kepada Sdri. KORBAN, selanjutnya Sdr. KORBAN menelpon adiknya yaitu Saksi KESATU supaya datang untuk menemaninya pergi menemui Terdakwa karena khawatir akan terjadi yang aneh-aneh;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Sdri. KORBAN dengan ditemani oleh Saksi KEDUA dan adik kandungnya yaitu Saksi KESATU pergi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya dengan membawa surat pernyataan cerai yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian Sdri. KORBAN bersama dengan Saksi KESATU lebih dulu masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke bagian belakang atau bagian dapur disusul oleh Saksi KEDUA ;
- Bahwa karena saat itu bagian belakang atau dapur gelap Sdri. KORBAN kemudian membuka jendela dapur, pada saat itu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul kepala Sdri. KORBAN dengan menggunakan sebuah helm pada saat yang sama Terdakwa juga sudah memegang pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh Sdri. KORBAN beberapa kali, Sdri. SU NGO berusaha melawan dengan mencoba merebut pisau dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa kembali beberapa kali menusukkan pisau ke tubuh Sdri. KORBAN, saat itu Saksi KESATU berusaha menyelamatkan Sdri. KORBAN yang sudah berlumuran darah dengan membawanya keluar melalui pintu belakang sambil berteriak kencang sedangkan Saksi KEDUA berteriak meminta pertolongan, sementara itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian datang beberapa warga memberikan pertolongan dengan membawa Sdri. KORBAN ke Rumah Sakit ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada mereka didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam primair Pasal 340 KUHP dan subsidair pasal 338 KUHP, yang mana akan Majelis Buktiikan terlebih dahulu dakwaan primair selanjutnya tidak terbukti maka majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya ;

Menimbang bahwa dakwaan Primair pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;
3. Unsur Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama TERDAKWA yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu:

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan “Sengaja” yang dikenal dengan istilah Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni:



- ✓ kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya;
- ✓ kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan;
- ✓ kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlulah diketahui tentang makna perkataan dengan sengaja dalam pasal ini adalah semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan teori Memorie Von Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu, yang mana mengenai pengertian dengan sengaja ini, di dalam hukum pidana terdapat dua teori yang perlu diketahui yaitu:

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Menimbang, bahwa pada umumnya, dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Moelyatno, yang mana pemikiran ini timbul berdasarkan suatu pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “direncanakan lebih dahulu” maksudnya adalah bahwa antara timbul maksud/niat si pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan waktu pelaksanaan tindak pidana itu sendiri, si pelaku memiliki waktu yang cukup dengan cara bagaimana tindak pidana itu dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pertanyaan diatas maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdri. KORBAN di rumah orang tuanya yang berada di daerah Gunung Besi Lirang dengan tujuan untuk mengajak Sdri. KORBAN untuk balik ke rumah memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Terdakwa namun saat itu Sdri. KORBAN menolak karena merasa takut ancaman Terdakwa yang akan membunuhnya dan selanjutnya kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakannya, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi HP Saksi KEDUA dengan mengatakan jika Terdakwa menyuruh Sdri. KORBAN untuk datang dengan membawa surat pernyataan cerai ke rumah Terdakwa sekaligus KTP dan KK dan mengatakan akan menanda tangani surat pernyataan cerai dengan Sdr. KORBAN, kemudian kabar tersebut disampaikan oleh Saksi KEDUA Alias ASAN kepada Sdri. KORBAN, selanjutnya Sdr. KORBAN menelpon adiknya yaitu Saksi KESATU supaya datang untuk menemaninya pergi menemui Terdakwa karena khawatir akan terjadi yang aneh-aneh;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Sdri. KORBAN dengan ditemani oleh Saksi KEDUA dan adik kandungnya yaitu Saksi KESATU pergi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya dengan membawa surat pernyataan cerai yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian Sdri. KORBAN bersama dengan Saksi KESATU lebih dulu masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke bagian belakang atau bagian dapur disusul oleh Saksi KEDUA dan selanjutnya saat itu bagian belakang atau dapur gelap Sdri. KORBAN kemudian membuka jendela dapur, pada saat itu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul kepala Sdri. KORBAN dengan menggunakan sebuah helm pada saat yang sama Terdakwa juga sudah memegang pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh Sdri. KORBAN beberapa kali, Sdri. SU NGO berusaha melawan dengan mencoba merebut pisau dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa kembali beberapa kali menusukkan pisau ke tubuh Sdri. KORBAN, saat itu Saksi KESATU berusaha menyelamatkan Sdri. KORBAN yang sudah berlumuran darah dengan membawanya keluar melalui pintu belakang sambil berteriak kencang sedangkan Saksi KEDUA berteriak meminta pertolongan, sementara itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw



milik Terdakwa, kemudian datang beberapa warga memberikan pertolongan dengan membawa Sdri. KORBAN ke Rumah Sakit ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas maka dapat terlihat bagaimana perbuatan terdakwa yang telah menikam dan menusuk korban KORBAN secara membabi buta dengan menggunakan alat salah satunya adalah sebilah pisau namun selanjutnya berdasarkan cerita di atas juga maka dapat terlihat bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah bersifat spontanitas atau secara langsung bukan perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh karenanya perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau Melawan Hukum atau bertentangan dengan hukum oleh karenanya perbuatan terdakwa tidak lah dapat dikategorikan atau masuk dalam pengertian Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu seperti yang digariskan dalam unsur ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ini tidak terbukti dalam diri terdakwa

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dalam pasal 340 KUHP tidak terbukti maka unsur selanjutnya dalam pasal 340 KUHP tidak perlu untuk di buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut serta terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP, yang terdiri dari unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama TERDAKWA yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja Menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdri. KORBAN di rumah orang tuanya yang berada di daerah Gunung Besi Lirang dengan tujuan untuk mengajak Sdri. KORBAN untuk balik ke rumah memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Terdakwa namun saat itu Sdri. KORBAN menolak karena merasa takut ancaman Terdakwa yang akan membunuhnya dan selanjutnya kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakannya, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi HP Saksi KEDUA dengan mengatakan jika Terdakwa menyuruh Sdri. KORBAN untuk datang dengan membawa surat pernyataan cerai ke rumah Terdakwa sekaligus KTP dan KK dan mengatakan akan menanda tangani surat pernyataan cerai dengan Sdr. KORBAN, kemudian kabar tersebut disampaikan oleh Saksi KEDUA Alias ASAN kepada Sdri. KORBAN, selanjutnya Sdr. KORBAN menelpon adiknya yaitu Saksi KESATU supaya datang untuk menemaninya pergi menemui Terdakwa karena khawatir akan terjadi yang aneh-aneh;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Sdri. KORBAN dengan ditemani oleh Saksi KEDUA dan adik kandungnya yaitu Saksi KESATU pergi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya dengan membawa surat pernyataan cerai yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian Sdri. KORBAN bersama dengan Saksi KESATU lebih dulu masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke bagian belakang atau bagian dapur disusul oleh Saksi KEDUA dan selanjutnya saat itu bagian belakang atau dapur gelap Sdri. KORBAN kemudian membuka jendela dapur, pada saat itu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul kepala Sdri. KORBAN dengan menggunakan sebuah helm pada saat yang sama Terdakwa juga sudah memegang pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh Sdri. KORBAN beberapa kali, Sdri. SU NGO berusaha melawan dengan mencoba merebut pisau dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa kembali beberapa kali menusukkan pisau ke tubuh Sdri. KORBAN, saat itu Saksi KESATU berusaha menyelamatkan Sdri. KORBAN yang sudah berlumuran darah dengan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya keluar melalui pintu belakang sambil berteriak kencang sedangkan Saksi KEDUA berteriak meminta pertolongan, sementara itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian datang beberapa warga memberikan pertolongan dengan membawa Sdri. KORBAN ke Rumah Sakit ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa kemudian Sdri. KORBAN akhirnya meninggal dunia dan hal ini juga di kuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 331/71/H/RSUD/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. NINI TAKARINI Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang dengan hail pemeriksaan sebagai berikut :

DAERI PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

- Pasien datang dalam keadaan penurunan kesadaran (mengantuk);
- Tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, akral dingin;
- Denyut jantung seratus dua puluh kali per menit, laju pernapasan tiga puluh dua kali per menit, kadar oksigen lima puluh sembilan persen;
- Ditemukan benjolan di kepala bagian kiri depan dengan ukuran empat kali tiga kalidua sentimeter;
- Suara napas pada dada bagian kiri menurun;
- Ditemukan luka tusuk di dada kiri bagian depan dengan ukuran tiga kali dua kali tiga sentimeter dasar luka adalah lemak;
- Ditemukan luka tusuk di dada kiri bagian samping dengan ukuran lima kali tiga kali empat dengan dasar luka adalah tulang rusuk dan otot disekitar tulang rusuk;
- Ditemukan luka tusuk di perut atas dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dan tembus ke dalam rongga perut serta terjadi perdarahan aktif dari luka tersebut;
- Bising usus menurun;
- Perut teraba keras seperti papan;
- Ditemukan dua luka tusuk pada lengan bawah. Luka pertama berukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter dan tembus ke luka ke dua. Luka kedua berukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman delapan sentimeter dan tembus luka pertama (kedua luka saling berhubungan);
- Ditemukan satu luka tusuk pada lengan bawah kiri bagian tengah dengan ukuran tiga kali dua kali dua sentimeter dengan dasar lemak;

KESIMPULAN :

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diagnosa : Ancaman gagal napas, syok karena kehilangan darah, trauma perut dengan perdarahan rongga perut, trauma dada, multiple luka tusuk, Benjolan di kepala

Kelainan-kelainan tersebut di atasterjadi karena : Persentuhan benda tajam dan tumpul.

- Karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadilah : Bahaya maut yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah helm merek Yamaha warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 14 cm bergagang plastik warna merah muda;
- 1 (satu) lembar surat cerai atas nama TERDAKWA dan atas nama KORBAN tertanggal 18 Agustus 2023;
- 1 (satu) helai jaket berwarna merah muda;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah celana dalam warna Cream;
- 1 (satu) helai BH/BRA warna merah muda bermotif garis;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan adalah sarana untuk melakukan tindak pidana maka patut di nyatakan di rampas untuk di musnakan ; ;

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 warna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan adalah milik dari Saksi KESATU oleh karenanya patut di nyatakan di kembalikan kepada Saksi KESATU ;

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note7 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan adalah milik dari terdakwa oleh karenanya patut di nyatakan di kembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa** oleh karena itu dari Dakwaan Priamair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merek Yamaha warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 14 cm bergagang plastik warna merah muda;
- 1 (satu) lembar surat cerai atas nama TERDAKWA dan atas nama KORBAN tertanggal 18 Agustus 2023;
- 1 (satu) helai jaket berwarna merah muda;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1(satu) buah celana dalam warna Cream;
- 1 (satu) helai BH/BRA warna merah muda bermotif garis;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 warna merah muda;

Dikembalikan kepada Saksi KESATU;

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note7 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh kami, Rini Masyithah, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua , John Malvino Seda Noa Wea, S.H. , Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)